



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,

Kode Pos : 25673, email : kec.rahultapan@gmail .com

PASAR BERIANG

KEPUTUSAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 900/ 16 /KPTS-C.RAH / 2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang :**
- a. Surat Wali Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 138/01/WN-SPT /III/ 2019.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539)
Sebagai Mana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 157, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5717);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- 10 Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Penetapan Alokasi Alokasi dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
- 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Alokasi dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2018;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- : Evaluasi rancangan Peraturan Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Wali Nagari Bersama Bamus Nagari telah melakukan penyempurnaan sebagai tindakan lanjut dari Evaluasi awal terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 berdasarkan beberapa hasil evaluasi awal terhadap rancangan peraturan ini.

KETIGA

- : Dalam hal ini bagi Wali Nagari dan Bamus Nagari yang tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi awal dan ditetapkan menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir

Selatan.

- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/Mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, untuk menghindari terjadi permasalahan Hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasar Beriang
Pada Tanggal : 20 Maret 2019

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A

Nip. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala BPKD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kcpala DPMDPP&KB Kabupaten Pcsisir Sclatan di Painan.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Ketua Bamus Nagari Sungai Pinang Tapan.
7. Arsip_